



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946100 (HUNTING)
Laman: dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 1881/E1.3/HK/2015 7 April 2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 102/M/KP/III/2015

Yth. 1. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya
2. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 102/M/Kp/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Biomedik program sarjana pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,

Patdono Suwignjo
NIP. 195810071986011001



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102/M/Kp/III/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TEKNIK BIOMEDIK PROGRAM
SARJANA PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DI SURABAYA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Usul Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07320/IT2/PP.04.00/2014 tanggal 5 November 2014, telah disetujui penyelenggaraan Program Studi Teknik Biomedik Program Sarjana;
- b. bahwa dengan dibentuknya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, kewenangan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Biomedik Program Sarjana pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TEKNIK BIOMEDIK PROGRAM SARJANA PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DI SURABAYA.
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Teknik Biomedik Program Sarjana pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA : Program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM : Apabila laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya izin penyelenggaraan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

